

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan negara termasuk membiayai pembangunan nasional. Oleh karena itu pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Penerimaan negara yang bersumber dari penerimaan pajak, salah satunya berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada transaksi yang terjadi atas penyerahan barang dan jasa yang dikenakan di Indonesia (Mardiasmo; 2011). Nilai PPN ditambahkan pada harga pokok barang dan jasa yang diperjual belikan. Besaran tarif PPN yang dikenakan adalah 10% yang berlaku sampai dengan tahun 2022 dan 11% berlaku mulai 1 April 2022 (UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan). Pada PPN terdapat istilah Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM). Pajak Keluaran yaitu PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Selain itu, Pajak Masukan merupakan PPN yang seharusnya dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau penerimaan Jasa Kena Pajak.

Dalam Undang-Undang PPN, Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengusaha yang melakukan penyerahan objek pajak sesuai dengan Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8M. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib melakukan *self assessment system*. Dimana pada *self assessment system*, PKP melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN yang terutang atas penyerahan BKP dan/ atau JKP.

Menurut Sukardji (2009), pengenaan PPN dihitung menggunakan *indirect subtraction method* yakni dengan mengurangi PPN yang dipungut oleh penjual dengan besarnya PPN yang dibayarkan kepada penjual lain. Pasal 9 ayat (4) UU PPN dan PPnBM menyatakan bahwa apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dikreditkan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat pula diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak yang dikenal dengan restitusi PPN.

Peraturan tentang Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) terdapat pada Pasal 17 Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah di ubah melalui Undang-Undang No.28 tahun 2007. Pada Undang-Undang No.42 Tahun 2009 Tentang PPN dan PPnBM. Pengaturan tersebut mengatur tentang subjek, objek serta hal-hal yang bisa dipungut dan juga pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Undang-Undang ini juga selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kelebihan pembayaran pajak (restitusi) dapat terjadi karena jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pajak yang terutang. Apabila hal tersebut terjadi, maka Pengusaha Kena Pajak yang merupakan Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan restitusi kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang bersangkutan dalam melaksanakan pemungutan.

Proses pengembalian kelebihan pembayaran PPN disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditempat PKP dikukuhkan. Permohonan pengembalian yang disampaikan PKP hanya berlaku untuk satu masa pajak. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian keabsahan kelengkapan permohonan pengembalian sesuai dengan kebijakan pemeriksaan pajak. Setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan kelebihan pembayaran pajak Direktur Jenderal Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud mengambil judul “**Analisis Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. PLUMPANG RAYA ANUGRAH**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Plumpang Raya Anugrah telah sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh PT. Plumpang Raya Anugrah dalam mengajukan proses restitusi PPN?
3. Bagaimana proses penyelesaian restitusi PPN yang diajukan oleh PT. Plumpang Raya Anugrah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui proses restitusi PPN PT. Plumpang Raya Anugrah telah sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT. Plumpang Raya Anugrah dalam mengajukan restitusi PPN.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian restitusi PPN yang diajukan oleh PT. Plumpang Raya Anugrah.

## **D. Pembatasan Penelitian**

Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah hanya pada:

Proses Restitusi PPN yang diajukan oleh PT. Plumpang Raya Anugrah Tahun 2018.

## **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis, Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai karya tulis yang dapat menambah referensi yang ada, serta dapat dijadikan acuan penelitian lebih lanjut bagi penulis selanjutnya.
2. Bagi masyarakat, hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan agar lebih paham dan mengerti bagaimana proses penyelesaian restitusi PPN.
3. Bagi instansi, hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk dapat menentukan cara dalam menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan proses restitusi.

## **F. Sistematika Penelitian**

Sistematika penelitian dari penelitian ini terdiri dari 5 bab yang diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini terdiri dari landasan teori yang terdapat dalam tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran. Adapun teori yang dijelaskan adalah mengenai, Definisi Pajak Pertambahan Nilai, Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai, Subjek Pajak Pertambahan Nilai, Objek Pajak Pertambahan Nilai, Tarif Pajak Pertambahan Nilai, Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai, Dasar Hukum Proses Restitusi, Definisi restitusi pajak, Proses Restitusi, Sebab-Sebab Terjadinya Kelebihan Pembayaran Pajak, Mekanisme Restitusi PPN di Indonesia, Tata Cara Permohonan Pengembalian Kelebihan PPN, Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan

Pengembalian Kelebihan PPN , Definisi Pemeriksaan Pajak, Indikator Pemeriksaan Pajak, Jenis Pemeriksaan Pajak, Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak, Tujuan Pemeriksaan Pajak, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran.

### BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjabarkan mengenai metodologi penelitian yang digunakan meliputi definisi operasional variable, teknik pengumpulan data dan teknik analisis.

### BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjabarkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.

### BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan.